

PAJAK – RETRIBUSI

2025

PERWAL NO. 1, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 1, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL TERHADAP PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pmerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu menetapkan peraturan Wali Kota Jambi tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar hukum pemberian insentif fiskal terhadap pajak dan retribusi daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; Penetapan PP pengganti UU No. 2 Thn 2022; UU No. 1 Thn 2022; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 12 Thn 2019; PP No. 35 Thn 2023; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMEN PUPR RI No. 1 Thn 2021; PERDA Kota Jambi No. 2 Thn 2024; PERWAL Kota Jambi No. 28 Thn 2024; PERWAL Kota Jambi No. 29 Thn 2024; PERWAL Kota Jambi No. 30 Thn 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota Jambi Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Insentif Fiskal PBB Perkotaan, Insentif Fiskal BPHTB, Insentif Fiskal Pajak Daerah Lainnya, dan Insentif Fiskal Retribusi PBG. Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat hanya diberikan atas salah satu objek PBB perkotaan untuk setiap Tahun Pajak. Penyelesaian permohonan penghapusan denda administrasi dilakukan melalui penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Wali Kota memberikan penghapusan BPHTB kepada Wajib Pajak Berdasarkan program Nasional dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan BPHTB diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data wajib pajak. Data objek pajak. Jumlah pajak terhutang atau utang pajak. Alasan mengajukan permohonan. Bagi wajib pajak perorangan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari lurah setempat yang diketahui oleh Camat. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi KTP penerima kuasa. Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud Luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2025 dan Ditetapkan tanggal 30 Januari 2025

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 1 hlm.